



BUPATI ACEH BESAR  
PROVINSI ACEH  
QANUN KABUPATEN ACEH BESAR  
NOMOR 4 TAHUN 2018  
TENTANG  
PERUBAHAN KEDUA ATAS QANUN KABUPATEN ACEH BESAR NOMOR 9  
TAHUN 2010 TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN PASAR

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM  
ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH BESAR,

- Menimbang :
- a. bahwa sebagai salah satu upaya untuk mewujudkan otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggung jawab, pembiayaan pemerintahan dan pembangunan daerah yang berasal dari Pendapatan Asli Daerah, khususnya yang berasal dari Retribusi Daerah perlu ditingkatkan sehingga kemandirian daerah dalam hal pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan di daerah dapat terwujud, sehingga Qanun Kabupaten Aceh Besar Nomor 9 Tahun 2010 tentang Retribusi Pelayanan Pasar perlu dilakukan penyesuaian kembali;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Qanun Kabupaten Aceh Besar tentang Perubahan Kedua Atas Qanun Kabupaten Aceh Besar Nomor 9 Tahun 2010 tentang Retribusi Pelayanan Pasar.

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 7 (Drt) Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten dalam Lingkungan Wilayah Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
  3. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893);

*fj*

4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Qanun Kabupaten Aceh Besar Nomor 9 Tahun 2010 tentang Retribusi Pelayanan Pasar (Lembaran Kabupaten Aceh Besar Tahun 2010 Nomor 09, Tambahan Lembaran Kabupaten Aceh Besar Nomor 06), sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kabupaten Aceh Besar Nomor 17 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Qanun Kabupaten Aceh Besar Nomor 9 Tahun 2010 tentang Retribusi Pelayanan Pasar (Lembaran Kabupaten Aceh Besar Tahun 2011 Nomor 14, Tambahan Lembaran Kabupaten Aceh Besar Nomor 14).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN ACEH BESAR

dan

BUPATI ACEH BESAR

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: QANUN TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS QANUN KABUPATEN ACEH BESAR NOMOR 9 TAHUN 2010 TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN PASAR.

Pasal I

Beberapa Ketentuan dalam Qanun Kabupaten Aceh Besar Nomor 9 Tahun 2010 tentang Retribusi Pelayanan Pasar (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Besar Tahun 2010 Nomor 09, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Besar Nomor 06), sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kabupaten Aceh Besar Nomor 17 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Qanun Kabupaten Aceh Besar Nomor 9 Tahun 2010 tentang Retribusi Pelayanan Pasar (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Besar Tahun 2012 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Besar Nomor 14) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 8 diubah sehingga Pasal 8 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 8

- (1) Struktur tarif digolongkan berdasarkan jenis fasilitas yang terdiri atas pelataran, los, kios, karcis masuk, toilet, luas, lokasi pasar, dan jangka waktu pemakaian.
- (2) Lokasi pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk menentukan klasifikasi atau type pasar.
- (3) Besarnya tarif adalah sebagai berikut :

Jenis Fasilitas	Klasifikasi/Type	Tarif
(1)	(2)	(3)
1. Kios	a. Type A	Rp. 2.000,- / hari / m <sup>2</sup>
	b. Type B	Rp. 1.500,- / hari / m <sup>2</sup>
	c. Type C	Rp. 1.000,- / hari / m <sup>2</sup>
	d. Type D	Rp. 750,- / hari / m <sup>2</sup>
	e. Type E	Rp. 500,- / hari / m <sup>2</sup>
	f. Type F	Rp. 350,- / hari / m <sup>2</sup>
	g. Type G	Rp. 200,- / hari / m <sup>2</sup>
2. Los	a. Type A	Rp. 2.500,- / hari / m <sup>2</sup>
	b. Type B	Rp. 2.000,- / hari / m <sup>2</sup>
	c. Type C	Rp. 1.250,- / hari / m <sup>2</sup>
	d. Type D	Rp. 750,- / hari / m <sup>2</sup>
	e. Type E	Rp. 650,- / hari / m <sup>2</sup>
	f. Type F	Rp. 500,- / hari / m <sup>2</sup>
	g. Type G	Rp. 350,- / hari / m <sup>2</sup>
3. Pelataran	a. Type A	Rp. 1.000,- / hari / m <sup>2</sup>
	b. Type B	Rp. 800,- / hari / m <sup>2</sup>
	c. Type C	Rp. 600,- / hari / m <sup>2</sup>
	d. Type D	Rp. 400,- / hari / m <sup>2</sup>
	e. Type E	Rp. 200,- / hari / m <sup>2</sup>
	f. Type F	Rp. 150,- / hari / m <sup>2</sup>
	g. Type G	Rp. 100,- / hari / m <sup>2</sup>

*[Handwritten signature]*

4. Karcis Masuk	a. Sepeda Motor	Rp. 1.000,- sekali masuk
	b. Sedan, Jeep, Minibus, Pickup dan Sejenisnya	Rp. 2.000,- sekali masuk
	c. Bus dan Truck Roda ≤ 6	Rp. 3.000,- sekali masuk
	d. Bus dan Truck Roda > 6	Rp. 4.000,- sekali masuk
	e. Dokar, Becak dan Sejenisnya	Rp. 1.000,- sekali masuk
5. Fasilitas Pasar Lainnya	a. Buang Air Kecil	Rp. 1.000,- sekali masuk
	b. Buang Air Besar	Rp. 2.000,- sekali masuk
	c. Mandi	Rp. 3.000,- sekali masuk
	d. Penimbunan/ Penyimpanan Barang	Rp. 3.000,- / hari / m <sup>2</sup>


2. Pasal 24 dihapus.

## Pasal II

Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Qanun ini dengan penempatannya dalam Lembaran Kabupaten Aceh Besar.

Ditetapkan di Kota Jantho  
pada tanggal 15 November 2018 M  
7 Rabiul Awal 1440 H

  
BUPATI ACEH BESAR,  
MAWARDI ALI

Diundangkan di Kota Jantho  
pada tanggal 15 November 2018 M  
7 Rabiul Awal 1440 H

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN ACEH BESAR,  
  
ISKANDAR

LEMBARAN KABUPATEN ACEH BESAR TAHUN 2018 NOMOR 4

NOREG QANUN KABUPATEN ACEH BESAR, PROVINSI ACEH: (4/107/2018)

PENJELASAN  
ATAS  
QANUN KABUPATEN ACEH BESAR  
NOMOR 4 TAHUN 2018  
TENTANG  
PERUBAHAN KEDUA ATAS QANUN KABUPATEN ACEH BESAR NOMOR 9  
TAHUN 2010 TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN PASAR

I. UMUM

Bahwa sebagai salah satu upaya untuk mewujudkan otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggung jawab, pembiayaan pemerintahan dan pembangunan daerah yang berasal dari Pendapatan Asli Daerah, khususnya yang berasal dari Retribusi Daerah perlu ditingkatkan sehingga kemandirian daerah dalam hal pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan di daerah dapat terwujud, sehingga Qanun Kabupaten Aceh Besar Nomor 9 Tahun 2010 tentang Retribusi Pelayanan Pasar perlu dilakukan penyesuaian kembali, perlu membentuk Qanun Kabupaten Aceh Besar tentang Perubahan Kedua Atas Qanun Kabupaten Aceh Besar Nomor 9 Tahun 2010 tentang Retribusi Pelayanan Pasar.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Angka 1

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal II

Cukup jelas.